



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72/KEP/2010

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ERY SULISTYAWATI, A.Md SEBAGAI KAPALA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/KEP/2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Heru Purwanto, SE Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terhitung 31 Maret 2010 terjadi kekosongan jabatan Kepala pada Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Badan Pembina Provinsi Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Saudara Ery Sulistyawati, A.Md dinilai cakap dan mampu untuk menjabat sebagai Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Ery Sulistyawati, A.Md Sebagai Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : Ery Sulistyawati, A.Md
NIK : 018 900 100
Pangkat/Golongan : Staf Muda / C.1
Pendidikan : Diploma III Jurusan Akuntansi
Sebagai : Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman

KEDUA : Kepada pejabat pada Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, nama Ery Sulistyawati, A.Md sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Karyawan dan Mutasi Jabatan di Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Pejabat lama dan baru wajib melakukan serah terima tanggung jawab dan membuat/menyerahkan memori tugas yang dilakukan, dengan Berita Acara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2010

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 APRIL 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pembina Provinsi BUKP Provinsi DIY;
 2. Bupati Sleman;
 3. Inspektur Provinsi DIY;
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 6. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
 7. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.